



Puskesmas Kelua

Jln. A. Yani No 52, Kelurahan Pulau, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong 71552

087817553408

<https://pkm-kelua.tabalongkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tabalong / Dinas Kesehatan / Puskesmas Kelua

KIR Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa KTP/Identitas lainnya
2. Permintaan KIR yang sudah ditanda tangani dokter pemeriksa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mendaftar di loket pendaftaran.
2. Mengisi formulir KIR.
3. Melaksanakan pemeriksaan Kesehatan : cek tinggi badan, berat badan, vital sign, pemeriksaan buta warna dan golongan darah.
4. Blangko KIR yang sudah diisi oleh petugas pemeriksa akan dibawa oleh peserta KIR kembali ke loket pendaftaran untuk dibuatkan surat KIR.
5. Menunggu surat KIR selesai diketik dan ditanda tangani oleh dokter

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pendaftaran : Rp. 10.000

KIR Umum (Melamar pekerjaan, melanjutkan kuliah) : Rp.15.000

Tambahan :

Pemeriksaan golongan darah (yang belum tahu) : Rp. 10.000

Legalisir jika lebih 5 lembar : Rp. 5000



Puskesmas Kelua

Jln. A. Yani No 52, Kelurahan Pulau, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong 71552

087817553408

<https://pkm-kelua.tabalongkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tabalong / Dinas Kesehatan / Puskesmas Kelua

Produk Pelayanan

1. Pelayanan KIR

Pengaduan Layanan

Telepon : 0821-57005083